



P U T U S A N

Nomor 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING), umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW di Taiwan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, alamat di Taiwan Hepping St, Line 36, 6F Nomor 8, Xizhi Dist, New Taipei City, Taiwan, R O C, dengan Nomor paspor B 5349002, ARC Nomor FD02212008, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2017, beralamat di Jalan Rogojati Nomor 99 Takeran Magetan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca dan menelaah putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mgt. tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 *Robi'ul Tsani* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Magetan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mgt. yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Magetan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding lewat kuasanya pada tanggal 29 Maret 2018;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan *memori* banding tertanggal 21 Maret 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *memori* banding Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mgt. yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa, *memori* banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 April 2018, dan terhadap *memori* banding tersebut Terbanding mengajukan *kontra memori* banding tertanggal 09 April 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *kontra memori* banding Nomor 1256/Pdt.G/ 2017/PA.Mgt. yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 09 April 2018 dan selanjutnya *kontra memori* banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 10 April 2018;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 12 April 2018 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2018, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 20 April 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 18 April 2018, namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 27 April 2018 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Magetan;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 April 2018 dengan Nomor 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1358/Hk.05/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2018, dan putusan dibacakan pada tanggal 06 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding, karena itu perkara tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding, dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Magetan dengan Putusan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mgt. tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Tsani* 1439 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga dekat kedua belah pihak maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Isro' S.Ag., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di muka persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mgt. tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Robi'ul Tsani* 1439 *Hijriyah*, demikian juga setelah mencermati *memori* banding dan *kontra memori* banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku mulai dari upaya perdamaian, jawab-menjawab antara para pihak berperkara, pembuktian dimana Penggugat/Terbanding mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan bukti saksi-saksi yaitu 1. Sairah binti Sapawi Senen, 2. Sarmini binti Sapawi Sarju dan Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi yaitu 1. Karyoto bin Seran, 2. Supar bin Sudiryo, bukti-bukti mana seluruhnya telah dinilai dan ditimbang oleh Majelis Tingkat Pertama, serta telah menerapkan Hukum Materiil dalam perkara ini sehingga dengan demikian telah dapat ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya akibat dari perselisihan yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan yang penyebabnya antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat/Pembanding tidak/kurang bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup sehari-hari kepada Penggugat/Terbanding disamping itu Tergugat/Pembanding malas bekerja dan bersikap cemburu terhadap sopir travel yang pernah mengantarkan pulang Penggugat/Terbanding bahkan yang sangat menyakitkan menuduh anak kedua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah hasil dari hubungan dengan laki-laki lain dari Taiwan, meskipun terhadap dalil-dalil gugatan dan fakta hukum tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding tetap membantah dengan menyatakan rumah tangganya dengan Penggugat/ Terbanding baik-baik saja, dan tidak mempersalahkan sopir yang pernah mengantarkan pulang Penggugat/Terbanding serta mengakui keberadaan anak keduanya sebagai anaknya sendiri, dan tetap bersikukuh mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kehendak Tergugat/Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Penggugat/Terbanding harus dihargai sebagai sikap terpuji dan mulia serta iktikad baik, akan tetapi faktanya adalah usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya telah dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh keluarga dekat maupun oleh mediator telah gagal merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, apalagi sikap Penggugat/Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir bahkan sampai perkara ini di sidangkan di tingkat banding yang terbaca melalui *kontra memori* bandingnya tetap kukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu perceraian, sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa As-siba'i dalam

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K / AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan dalam *memori* Banding Pembanding yang diterima Pengadilan Agama Magetan tanggal 21 Maret 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai *memori* banding tersebut pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan jawaban yang sebenarnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan di tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *kontra memori* banding Terbanding adalah berisi pembenaran isi Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena itu harus dianggap tidak ada keberatan keberatan atas putusan *a quo* dan tidak perlu dipertimbangkan lebih *detail* lagi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1256/Pdt.G/ 2017/PA.Mgt. tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Robi'ul Tsani* 1439 *Hijriyah*, harus dikuatkan sepenuhnya hal tersebut sesuai pula pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ولايجوزالاعتراض على القاضى بحكم أوفتوى إن حكم
بالمعتمدأو بمارجحوالقضاءبه

Artinya : Tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *amar* putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum Islam dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 1256/Pdt.G/2017/PA.Mgt. tanggal 06 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Robi'ul Tsani* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H. dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Maret 2018 Nomor 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, SH.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. HUMAM ISKANDAR, S.H.

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SUFA'AH, S.Ag.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., M.HES.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No : 183/Pdt.G/2018/PTA.Sby